



P U T U S A N

Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOPARMAN HUTAGAOL ALIAS SOPAR ANAK DARI ALM J. HUTAGAOL;**
2. Tempat lahir : Silintong;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/9 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Marbella I Blok 05 No.31 RT.003 RW.039 Kelurahan Belian Kecmaatan Batam Kota-Kota Batam Kepri atau Jalan Sadar Kosan Fajar Kamar No.06 RT.006 kelurahan Simpang Tetap darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leo Manik, S.H, Pesta Freddy, S.H dan Noor Aufa, S.H, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Dumai yang berkantor di Jalan Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT.002 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 10 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 3 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Bahwa barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) butir diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi warna hijau berlogo firaun;
 - 1 (satu) lembar plastik obat;
 - 1 (satu) buah toples berwarna bening;
 - 2 (dua) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;
Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:
PRIMAIR;
 1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
 3. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol;SUBSIDAIR;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Pembelaan semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-125/DMI/11/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol, pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidak-tidaknya yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "*melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa menghubungi sdr KIN (DPO) untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil ekstasi lalu sekitar kemudian sdr KIN (DPO) datang ke tempat Kosan terdakwa, tepatnya di depan kosan terdakwa dan sdr KIN (DPO) melakukan transaksi dengan cara sdr KIN (DPO) memberikan 20 (dua puluh) butir diduga Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Firaun yang dibungkus plastic obat, lalu terdakwa membayarkan uang tunai kepada sdr KIN sebesar Rp3.400.000.00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan tunai, selanjutnya sdr KIN (DPO) langsung meninggalkan kosan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa pil ekstasi tersebut ke dalam kamar, lalu memasukkan narkotika jenis pil ekstasi ke dalam topless berwarna bening dan menyimpannya di dalam laci meja kamar kosan Terdakwa;

- Kemudian pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dameria (dilakukan dalam penuntutan terpisah) bahwa terdakwa sudah membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis Narkotika bukan tanaman jenis

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda dari sdr. KIN (DPO) dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menunjukkan kepada saksi Dameria 20 (dua puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda yang tersimpan didalam toples bening yang ditutupi dengan tisu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dameria menggunakan pil ekstasi tersebut untuk bersenang-senang hingga bersisa sebanyak 8 (delapan) butir;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.20 WIB, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dameria hendak keluar dari dalam sebuah kamar No: 6 Kosan Fajar yang beralamat di Jalan Sadar RT 006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, datang saksi Romi Septrianda dan saksi Willyam (masing-masing anggota kepolisian resor Dumai) beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Dumai yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Dumai Barat, selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Dameria dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan dalam laci meja di dalam kamar 1 (satu) buah Stoples berwarna bening dimana setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Firaun berjumlah 8 (delapan) butir, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir adalah miliknya, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dameria beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 67/10278/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, Dhoni Qadri pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi/inex dengan berat kotor 4.65 gram dan berat bersih 3.90 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1830/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, serta Dewi Arni dan Apt. Muh. Fauzi selaku

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Dumai milik Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol dan berdasarkan hasil pengujian sampel 1 (satu) bungkus tersebut Positif mengandung mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.20 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidak-tidaknya yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "melakukan atau turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan cara;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.20 WIB, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dameria hendak keluar dari dalam sebuah kamar No. 6 Kosan Fajar yang beralamat di Jalan Sadar RT 006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, datang saksi Romi Septrianda dan saksi Willyam (masing-masing anggota kepolisian resor Dumai) beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Dumai yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Dumai Barat, selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Dameria dilakukan penangkapan dan

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan dalam laci meja di dalam kamar 1 (satu) buah Stoples berwarna bening dimana setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Firaun berjumlah 8 (delapan) butir, yang mana terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir adalah miliknya, selanjutnya terdakwa dan saksi Dameria beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 67/10278/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, Dhoni Qadri pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi/inex dengan berat kotor 4.65 gram dan berat bersih 3.90 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1830/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, serta Dewi Arni dan Apt. Muh. Fauzi selaku pemeriksa, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastik berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Dumai milik terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol dan berdasarkan hasil pengujian sampel 1 (satu) bungkus tersebut mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat

(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU;

Ketiga;

Bahwa ia Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm)

J. Hutagaol, pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "melakukan atau turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara :

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Dameria (dilakukan dalam penuntutan terpisah) bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir diduga narkotika jenis Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda dari sdr. KIN (DPO) dengan harga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada saksi Dameria 20 (dua puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda yang tersimpan didalam toples bening yang ditutupi dengan tisu, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dameria menggunakan pil ekstasi tersebut untuk bersenang-senang dengan rincian :

- ✓ Pada tanggal 15 Juli 2024 sekira dini hari, saya dan Soparman Hutagaol Als Sopar Anak Dari Alm. J. Hutagaol menghabiskan atau mengkonsumsi 3 (tiga) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex;
- ✓ Pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB hingga 23.00 WIB, saya dan Soparman Hutagaol Als Sopar Anak Dari Alm. J. Hutagaol menghabiskan atau mengkonsumsi 4 (empat) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda di tempat hiburan atau karaoke keluarga Pink;
- ✓ Pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, saya dan Soparman Hutagaol Als Sopar Anak Dari Alm. J. Hutagaol menghabiskan atau mengkonsumsi 2 (dua) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex;
- ✓ Pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB hingga sekira pukul 12.00 WIB, saya dan Soparman Hutagaol Als Sopar Anak Dari Alm. J. Hutagaol menghabiskan atau mengkonsumsi 3 (tiga)

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda di tempat hiburan karaoke Salon Neril;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.20 WIB, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Dameria hendak keluar dari dalam sebuah kamar No. 6 Kosan Fajar yang beralamat di Jalan Sadar RT 006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, datang saksi Romi Septrianda dan saksi Willyam (masing-masing anggota kepolisian resor Dumai) beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Dumai yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Dumai Barat, selanjutnya terhadap Terdakwa dan saksi Dameria dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan dalam laci meja di dalam kamar 1 (satu) buah Stoples berwarna bening dimana setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo Firaun berjumlah 8 (delapan) butir, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir adalah miliknya untuk digunakan bersenang-senang, selanjutnya Terdakwa dan saksi Dameria beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ialah dengan cara pil ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam mulut lalu ditelan dengan meminum air, yang mana terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 67/10278/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, Dhoni Qadri pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi/inex dengan berat kotor 4.65 gram dan berat bersih 3.90 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1830/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, serta Dewi Arni dan Apt. Muh. Fauzi selaku pemeriksa, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



terhadap 1 (satu) bungkus sampel berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic berisikan 8 (delapan) butir tablet warna hijau yang dikirimkan oleh Penyidik pada Polres Dumai milik terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol dan berdasarkan hasil pengujian sampel 1 (satu) bungkus sampel berisikan kristal warna putih tersebut Positif mengandung mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Laboratoris Kriminalistik Polda Riau No. LAB : 1830/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, serta Dewi Arni dan Apt. Muh. Fauzi selaku pemeriksa, pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan pengujian terhadap 1 (satu) bungkus sampel berisikan 1 (satu) botol cairan plastik berisikan cairan urine dengan volume 15mL milik terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol dan berdasarkan hasil pengujian sampel tersebut mengandung mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (Satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu- shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Romi Septrianda, S.H, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait penangkapan yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop terkait penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop diduga memiliki dan menjual narkoba jenis pil ekstasi. Kemudian atas informasi tersebut Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa Soparman dan Saksi Damerian tersebut, dilakukan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti didalam laci meja berupa 1 (satu) buah toples berwarna bening, setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) helai tisu warna putih, lalu dibuka kembali didalamnya berisikan 8 (delapan) butir Narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi warna hijau berlogo firaun yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik obat, kemudian ditemukan juga pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan pil ekstasi bersama-sama dengan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyalahgunakan narkoba jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Dameria Togatorop Alias Dame Alias Me Anak Dari Alm J. Togatorop, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini terkait dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Dumai bersama teman Saksi yakni Terdakwa Soparman Hutagaol Als Sopar Anak Dari (Alm) J.Hutagaol pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi yang ditemukan petugas Kepolisian saat melakukan pengeledahan merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi dari Kin sebanyak 20 (dua puluh) butir dan narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa dan Saksi gunakan untuk bersenang-senang hingga bersisa sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa cara Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ialah dengan cara pil ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam mulut, lalu ditelan dengan meminum air, yang mana Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut Saksi merasa senang dan happy, yang mana Saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut di tempat hiburan malam;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Willyam Frans, S.H, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan karena Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Romi Septrianda, S.H. melakukan Penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop terkait penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi, yang diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
- Bahwa pada saat menangkap Terdakwa dan Saksi Damerian tersebut, dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti didalam laci meja berupa 1 (satu) buah toples berwarna bening, setelah dibuka didalamnya berisikan 2 (dua) helai tisu warna putih, lalu dibuka kembali didalamnya berisikan 8 (delapan) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi warna hijau berlogo firaun, yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar plastik obat, kemudian ditemukan juga pada Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop berikut

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa baru saja menggunakan pil ekstasi bersama-sama dengan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm)

J.Togatorop;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menyalagunakan narkotika jenis pil ekstasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop ditangkap oleh Tim Sat Narkoba Polres Dumai terkait penyalahgunaan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi pada pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo firaun tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa menelepon Kin untuk memesan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Kin datang ketempat kosan lalu tepatnya didepan kosan Terdakwa Kin memberikan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo firaun yang dibungkus plastik obat lalu Terdakwa membayarkan uang tunai kepada Kin sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa membayarkan uang tunai tersebut Kin langsung meninggalkan kosan Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa pil ekstasi tersebut kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan kedalam topless berwarna bening lalu Terdakwa simpang didalam laci meja didalam kamar kosan Terdakwa;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa beli tersebut, kemudian Terdakwa gunakan bersama Saksi

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop pada tanggal 15 Juli 2024 sekira dini hari di tempat hiburan Jimex sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi, kemudian pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB hingga 23.00 WIB di karaoke keluarga Pink menghabiskan sebanyak 4 (empat) butir pil ekstasi, pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, menghabiskan atau mengkonsumsi 2 (dua) butir pil ekstasi dan pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB hingga sekira pukul 12.00 WIB, menghabiskan 3 (tiga) butir pil ekstasi di tempat hiburan karaoke salon neril;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ialah dengan cara pil ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam mulut lalu ditelan dengan meminum air;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada saat menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut, Terdakwa merasa senang atau happy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) butir Narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi warna hijau berlogo firaun;
- 1 (satu) lembar plastik obat;
- 1 (satu) buah toples berwarna bening;
- 2 (dua) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1830/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2791/2024/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan barang bukti dengan Nomor : 2792/2024/NNF berupa *urine*, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA serta barang bukti dengan Nomor : 2793/2024/NNF berupa *urine*, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA, MDMA terdaftar dalam Golongan I

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop ditangkap oleh Saksi Romi Septrianda, S.H dan Saksi Willyam Frans, S.H serta Tim Sat Narkoba Polres Dumai pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop menggunakan narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo firaun tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa menelepon Kin untuk memesan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Kin datang ketempat kosan lalu tepatnya didepan kosan Terdakwa Kin memberikan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo firaun yang dibungkus plastik obat lalu Terdakwa membayarkan uang tunai kepada Kin sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa membayarkan uang tunai tersebut Kin langsung meninggalkan kosan Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa pil ekstasi tersebut kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan kedalam topless berwarna bening lalu Terdakwa simpang didalam laci meja didalam kamar kosan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda dari Kin dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop 20 (dua puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda yang tersimpan didalam toples bening yang ditutupi dengan tisu;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda bersama Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop untuk bersenang-senang;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop menggunakan narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda tersebut pada tanggal 15 Juli 2024 sekira dini hari, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 3 (tiga) butir Narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex, kemudian pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB hingga 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 4 (empat) butir Narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan atau karaoke keluarga Pink, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 2 (dua) butir Narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex dan pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB hingga sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 3 (tiga) butir Narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan karaoke Salon Neril;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.20 WIB, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop hendak keluar dari dalam sebuah kamar No. 6 Kosan Fajar yang beralamat di Jalan Sadar RT 006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, datang Saksi Romi Septrianda, S.H dan Saksi Willyam Frans, S.H beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Dumai yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkoba di wilayah Kecamatan Dumai Barat, selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop dilakukan penangkapan dan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pada saat dilakukan pengeledahan di kamar Terdakwa ditemukan dalam laci meja di dalam kamar 1 (satu) buah stoples berwarna bening dimana setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus diduga narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



hijau berlogo firau berjumlah 8 (delapan) butir, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir adalah miliknya untuk digunakan bersenang-senang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut ialah dengan cara pil ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam mulut lalu ditelan dengan meminum air, yang mana Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 67/10278/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, Dhoni Qadri pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir Narkoba jenis pil ekstasi/inex dengan berat kotor 4.65 gram dan berat bersih 3.90 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1830/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2791/2024/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan barang bukti dengan Nomor : 2792/2024/NNF berupa *urine*, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA serta barang bukti dengan Nomor : 2793/2024/NNF berupa *urine*, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkoba golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “*setiap orang*” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-undang ataupun Pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa biasanya istilah “*setiap orang*” ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan “*barang siapa*”;

Menimbang bahwa unsur “*setiap orang*” atau “*barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*”, hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “*Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*setiap orang*” ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan Saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak Dari Alm J. Hutagaol adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak Dari Alm J. Hutagaol sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ayat 2);

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip **P.A.F. Lamintang** dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melawan hukum secara formil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, bahwa Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak dari (Alm) J. Hutagaol dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J. Togatorop ditangkap oleh Saksi Romi Septrianda, S.H dan Saksi Willyam Frans, S.H serta Tim Sat Narkoba Polres Dumai pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.20 WIB, bertempat di sebuah rumah di Jalan Sadar RT.006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J. Togatorop menggunakan narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda;

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo firaun tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB, dimana pada saat itu Terdakwa menelepon Kin untuk memesan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi lalu sekitar pukul 22.00 WIB, Kin datang ketempat kosan lalu tepatnya didepan kosan Terdakwa Kin memberikan kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo firaun yang dibungkus plastik obat lalu Terdakwa membayarkan uang tunai kepada Kin sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) lalu setelah Terdakwa membayarkan uang tunai tersebut Kin langsung meninggalkan kosan Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa pil ekstasi tersebut kedalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa masukkan kedalam topless berwarna bening lalu Terdakwa simpang didalam laci meja didalam kamar kosan Terdakwa;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop bahwa Terdakwa sudah membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir narkotika jenis Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda dari Kin dengan harga sejumlah Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menunjukkan kepada Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop 20 (dua puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda yang tersimpan didalam toples bening yang ditutupi dengan tisu;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop menggunakan narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda tersebut pada tanggal 15 Juli 2024 sekira dini hari, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 3 (tiga) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex, kemudian pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB hingga 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 4 (empat) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan atau karaoke keluarga Pink, selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 2 (dua) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex dan pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB hingga sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 3 (tiga) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan karaoke Salon Neril dan Terdakwa menggunakan narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda bersama Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop untuk bersenang-senang;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.20 WIB, pada saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop hendak keluar dari dalam sebuah kamar No. 6 Kosan Fajar yang beralamat di Jalan Sadar RT 006 Kelurahan Simpang Tetap Darul Iksan Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, datang Saksi Romi Septrianda, S.H dan Saksi Willyam Frans, S.H beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Dumai yang mana sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering terjadinya transaksi narkotika di wilayah Kecamatan Dumai Barat, selanjutnya terhadap Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di kamar Terdakwa ditemukan dalam laci meja di dalam kamar 1 (satu) buah stoples berwarna bening dimana setelah dibuka berisi 1 (satu) bungkus diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berwarna hijau berlogo firaun berjumlah 8 (delapan) butir, yang mana Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir adalah miliknya untuk digunakan bersenang-senang, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Dameria Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop beserta barang bukti dibawa ke Polres Dumai guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa cara Terdakwa menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut ialah dengan cara pil ekstasi tersebut dimasukkan ke dalam mulut lalu ditelan dengan meminum air, yang mana Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 67/10278/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh pimpinan cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, Dhoni Qadri pada pokoknya menyatakan telah melakukan penimbangan 1 (satu) bungkus yang berisikan 8 (delapan) butir Narkotika jenis pil ekstasi/inex dengan berat kotor 4.65 gram dan berat bersih 3.90 gram;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1830/NNF/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku PS.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 2791/2024/NNF berupa tablet warna hijau tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA dan barang bukti dengan Nomor : 2792/2024/NNF berupa *urine*, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA serta barang bukti dengan Nomor : 2793/2024/NNF berupa *urine*, tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA, MDMA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa didalam menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang harus diperhatikan secara benar adalah bahwa seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya untuk disalahgunakan bagi dirinya sendiri. Berarti orang yang masuk dalam kriteria penyalahguna adalah orang yang murni penyalahgunaan narkotika tersebut adalah hanya untuk dirinya sendiri dan tidak untuk diperdagangkan;

Menimbang bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung yaitu dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penguasaan Terdakwa atas zat narkotika tersebut bukanlah untuk diperjualbelikan ataupun diedarkan kembali dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah sebagai penyalahguna narkotika golongan I bukan tanaman yang untuk itu telah diatur secara khusus dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pokoknya adalah berkaitan dengan masalah Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Pecandu Narkotika" adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 20 dijelaskan bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Sedangkan yang dimaksud dengan "Korban Penyalahgunaan Narkotika" berdasarkan Penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkotika hanya untuk iseng-iseng saja serta untuk membuat Terdakwa merasa happy saja dan tidak dilakukan secara terus menerus, serta tidak ada orang lain yang memaksa Terdakwa untuk menggunakan narkotika tetapi atas kesadaran Terdakwa sendiri meskipun Terdakwa mengetahui bahwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang melanggar hukum, oleh karena itu dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak termasuk kategori sebagai seorang Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika, sehingga Terdakwa belum termasuk pada kategori yang wajib direhabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka keseluruhan dari unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana adalah "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan sesuatu perbuatan pidana";

"Orang yang melakukan (*pleger*)" adalah sebagai pelaku peserta (*mede dader*). Yaitu seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut;

"Orang yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah orang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tersebut akan tetapi ia menyuruh orang lain, sehingga dalam hal ini sedikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan perbuatan;

Sedangkan "Orang yang turut serta melakukan (*mede plager*)" disini sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yang bersama-sama melakukan, dalam arti kata, bahwa kedua orang itu bersama-sama melakukan tindak pidana, sedikit-dikitnya masing-masing harus melakukan salah satu unsur dari tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa suatu tindak pidana di *Junctokan* ke Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka pelaku harus lebih dari 1 (satu) orang, minimal 2 (dua) orang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa terungkap bahwa dalam hal melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Damera Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop, dimana Terdakwa dan Saksi Damera Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop menggunakan narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda tersebut pada tanggal 15 Juli 2024 sekira dini hari, dimana pada saat itu Terdakwa dan Saksi Damera Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 3 (tiga) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex, kemudian pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB hingga 23.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Damera Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 4 (empat) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan atau karaoke keluarga Pink,

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 23.00 WIB hingga tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameraia Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 2 (dua) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan Jimex dan pada tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 04.00 WIB hingga sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Dameraia Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop mengkonsumsi 3 (tiga) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo firaun warna hijau muda di tempat hiburan karaoke Salon Neril dan Terdakwa menggunakan narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berlogo Firaun warna hijau muda bersama Saksi Dameraia Togatorop Als Dame Als Me Anak Dari (Alm) J.Togatorop untuk bersenang-senang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan pula dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mengatakan agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak Dari Alm J. Hutagaol;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena bukanlah bersifat pembuktian akan tetapi hanya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 8 (delapan) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi warna hijau berlogo firaun;
- 1 (satu) lembar plastik obat;
- 1 (satu) buah toples berwarna bening;
- 2 (dua) helai tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Soparman Hutagaol Alias Sopar Anak Dari Alm J. Hutagaol** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi warna hijau berlogo firaun;
 - 1 (satu) lembar plastik obat;
 - 1 (satu) buah toples berwarna bening;
 - 2 (dua) helai tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh Nurafriani Putri, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H dan Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H.,M.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, S.H.
Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos.,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 386/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)